



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR:19 - KEP. K TAHUN 2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
PERIODE 2019-2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 secara demokratis, perlu dilakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan Kegiatan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
3. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum ini dibebankan pada dana Hibah APBD Provinsi dan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Juni 2018


KETUA,
MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :19 - KEP. K TAHUN 2018
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG PERIODE 2019-2024

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PERIODE 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.	Ketua Panwaslu	Pengarah	Dalam hal terjadi penggantian pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam Kelompok Kerja dimaksud
2.	FAUZAN ROFIQUN, S.Ag.	Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu	Penanggung jawab	
3.	SUMARNI AINI CHABIBAH, S.S., M.Hum.	Kordiv SDM Panwaslu	Ketua	
4.	ANI SYARIFAH, S.E., M.Ec.Dev.	Kepala Sekretariat Panwaslu	Sekretaris	
5.	MASRUR NASIHIN, S.E.	Bendahara pada Panwaslu	Anggota	
6.	AHMAD ZAENUDIN	Pelaksana PNS pada Panwaslu	Anggota	
7.	SULISTIYOWATI, S.E.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik pada KPU	Anggota	
8.	FATACH YASIN, S.H+.	Pelaksana PNS pada Panwaslu	Anggota	
9.	BELLA SUCI NUGRAHENI, S.Pd.	Pelaksana non PNS pada Panwaslu	Anggota	
10.	THOYYIB RIZKI FUADI, S.Kom.	Pelaksana non PNS pada Panwaslu	Anggota	
11.	WULAN NOPRIYANI, S.E.	Pelaksana non PNS pada Panwaslu	Anggota	
12.	NABILATUL 'ULYA FAHRUNNISA, S.M.	Pelaksana non PNS pada Panwaslu	Anggota	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
MAGELANG
Muhammad Habib Shaleh, S.S.